



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0497/Pdt.G/2017/PA.Bn.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan tempe-tahu, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan :

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0497/Pdt.G/2017/ PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 13 September 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 365/11/IX/1998 tanggal 27 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Salak 5 selama lebih kurang satu bulan dan pindah ke rumah sendiri di Jalan Salak 5 sampai sekarang;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.0497/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Bengkulu, 4 Mei 2002) umur 15 tahun;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Bengkulu, 2 Januari 2005) umur 12 tahun;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Bengkulu, 28 Januari 2013) umur 4 tahun;
 - ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Bengkulu, 29 Juli 2014) umur 3 tahun;Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun, kemudian awal tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah anak dan Penggugat;
 - c. Tergugat malas berkerja;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menggadaikan motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.0497/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila mejelis hakim berpendapatan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang berkaitan dengan identitas Penggugat dan Tergugat, posita Penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 adalah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya ada yang benardan ada pula yang tidak benar;
3. Bahwa benar Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras;
4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
5. Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa posita angka 5, 6, 7 dan 8 adalah benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian Tergugat pun di dalam dupliknya menyatakan tetap pula pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 365/11/IX/1998 tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang telah bermeterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.0497/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI 1** (27 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak seibu saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Salak 5 Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya sekitar dua tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi, minum-minuman keras, Tergugat suka menggadaikan barang-barang rumah tangga tanpa setahu Penggugat, dan Tergugat juga malas bekerja;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2** (59 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah warga saksi dan saksi ketua RW dan saksi juga kenal dengan Tergugat;

halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.0497/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Salak 5 Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi selaku ketua RW;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi, minum-minuman keras, dan Tergugat juga malas bekerja;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku Ketua RW tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan ini;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.0497/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2006;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 September 1998;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2001, kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4 dan puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Juli 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan

halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.0497/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta mengakui sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan membantah sebagiannya lagi, Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal Penggugat sejak bulan Juli 2017 atau sekitar 2 (dua) bulan lalu karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta sudah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg., alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah terbukti, namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan orang-orang terdekatnya untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan dua orang terdekat yang diajukan Penggugat sebagai saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua saksi adalah kakak seibu dan Ketua RW setempat yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 R.Bg., keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 atau sejak lebih kurang dua bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.0497/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab Tergugat suka berjudi, minum-minuman keras dan menjual perabotan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Juli 2017 atau sejak lebih kurang dua bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpindahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang dua bulan perpindahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari kesimpulan Tergugat yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan

halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.0497/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan dipandang telah sulit untuk dipertemukan lagi, apalagi sebelum berpisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat, namun dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri, pengadilan berpendapat tidak perlu menyelidiki lebih jauh perihal penyebabnya karena yang terpenting bukan penyebabnya tetapi akibat atau dampak dari perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga tersebut dan tidak perlu pula mencari siapa yang bersalah serta siapa yang memulai kesalahan karena perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri tidak terlepas dari peran serta kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu mengkonstatir siapa yang bersalah dan siapa yang memulai kesalahan, pengadilan cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan

halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.0497/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, serta pernikahan Penggugat Tergugat dulu juga dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;

halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.0497/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah dengan susunan **Drs. BAHRIL, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** dan **M.SAHRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **DELVI PURYANTI, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.0497/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

Hakim Anggota,

ttd.

M.SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DELVI PURYANTI, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	195.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	286.000

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Bengkulu, 05 Oktober 2017

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu,

AGUSALIM. SH., M.H.